

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon telah sesuai dengan apa yang seharusnya diperankan sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yaitu memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji yang membutuhkan jasa KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon, KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji sejak masih di Tanah Air sampai pasca menunaikan ibadah haji serta KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon menggunakan metode-metode yang menyesuaikan calon jamaah haji agar mempermudah penyampaian materi dan memudahkan calon jamaah haji untuk memahaminya sehingga terciptanya kemandirian dan pemahaman jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji. Selain mendapat gambaran secara jelas mengenai kebijaksanaan peraturan pemerintahan tentang perhajian, jamaah haji pula memahami dengan sempurna segala aspek yang berhubungan dengan perhajian sehingga jamaah haji dapat mempersiapkannya. KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keyakinan dalam melaksanakan ibadah haji sehingga para jamaah haji dapat melaksanakannya dengan suasana tenang, aman dan khusuk.
2. Faktor pendukung KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon dalam membina calon jamaah haji yaitu pelayanan yang lebih terkoordinasi, mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga memudahkan keberhasilan KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon dalam membina calon jamaah haji, metode yang menyesuaikan, pengurus KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon yang ramah tama dan pembimbing KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon berasal dari kalangan ulama atau kiayi setempat. Selain itu KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon juga mempunyai faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan ibadah haji yaitu terdapat calon jamaah haji yang masih sering

terlambat karena faktor internal, karakteristik calon jamaah haji yang berbeda-beda dimulai pendidikan, usia dan sosial yang mengakibatkan lambatnya memahami materi.

3. KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah namun KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon belum sepenuhnya mewujudkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 supaya pembimbing mendapatkan kuota dari menteri agar dapat bisa mendampingi jamaah haji di Arab Saudi, KBIHU setidaknya harus memberangkatkan jamaah haji minimal 135 orang sedangkan pada tahun 2019 tidak mencapai 135 orang dengan ini tidak ada pembimbing yang secara langsung ikut mendampingi para jamaah haji di Arab Saudi. Dengan hal ini maka KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon belum sepenuhnya mewujudkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Adapun peran yang perlu dilakukan KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon untuk mewujudkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 yaitu: *Pertama*, KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon harus memberikan bimbingan sejak masih di Indonesia dan di Arab Saudi kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan jasa KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon untuk menunaikan niat ibadah haji dan umrah ke tanah suci. *Kedua*, KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon memberikan bimbingan diluar manasik haji artinya KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon harus melakukan bimbingan kepada para jamaah haji pasca menunaikan ibadah haji sebagai forum silaturahmi dan sebagai upaya KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon memberikan yang terbaik kepada anggota jamaahnya. *Ketiga*, Pembimbing KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon harus bisa memotivasi, mendorong dan memberi semangat agar calon jamaah haji dan masyarakat umum berantusias dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ke Tanah Haram melalui KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon sehingga dapat mewujudkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Dalam hal ini KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon telah sempurna memerankan perannya sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sesuai

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas bimbingan di KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon:

1. Di harapkan KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon bisa mempertahankan citra baik di masyarakat umum dan selalu mengutamakan kepuasan jamaah dengan menyesuaikan metode dengan calon jamaah haji serta pelayanan yang terkoordinasi.
2. Di harapkan KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon dapat meminimalisir faktor yang dapat menghambat berjalannya bimbingan ibadah haji serta dapat meningkatkan kembali faktor-faktor yang dapat memperlancar berjalannya bimbingan ibadah haji.
3. Untuk mengoptimalkan bimbingan ibadah haji di KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon agar dapat mencetak jamaah haji yang mandiri dan lebih banyak lagi, penulis memberi saran agar menambah tenaga pembimbing lebih banyak lagi atau sebaliknya mengajak bergabung dengan KBIHU yang lainnya dan menambah sosialisasi secara offline maupun online sehingga dapat menambah jamaah haji lebih banyak lagi agar pembimbing KBIHU YLPI Buntet Pesantren Cirebon mendapatkan kuota dari menteri dan bisa membimbing dan menemani jamaah haji secara langsung di Tanah Haram serta dapat mewujudkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan sempurna.